



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana Nomor 11 Telp/Fax (0370) 642965, 642966, 645828 Mataram
Website: www.dprd-ntbprov.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 17 /KEP.DPRD/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 17/KEP.DPRD/2019
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 17/KEP.DPRD/2019 tanggal 11 Oktober 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 7/KEP.DPRD/2022 tanggal 7 Maret 2022;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 161.52-1462 Tahun 2022 dan 161.52-1463 Tahun 2022 tanggal 12 Juli 2022, telah ditetapkan Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB Nomor : 17/KEP.DPRD/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB Nomor : 17/KEP.DPRD/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Juli 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi NTB di Mataram;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 17/KEP.DPRD/2022

TANGGAL : 27 JULI 2022

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA ANGGOTA DPRD	FRAKSI	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH	GOLKAR	Ketua merangkap Anggota	
2.	Drs. H. Muzihir	PPP	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Sekretaris DPRD Prov. NTB	-	Sekretaris bukan Anggota	
4.	Lalu Ahmad Ismail, SH	GOLKAR	Anggota	
5.	Lalu Akhmad Yani, SE	GOLKAR	Anggota	
6.	H. Machsun Ridwainy, S.Sos, MBA	GERINDRA	Anggota	
7.	Lalu Wirajaya	GERINDRA	Anggota	
8.	TGH. Achmad Muchlis	PKS	Anggota	
9.	Drs. H. M. Adung	PPP	Anggota	
10.	Abdul Rauf, ST., MM	DEMOKRAT	Anggota	
11.	H. Ismail, S.AP	DEMOKRAT	Anggota	
12.	H. Abdul Wahid	PKB	Anggota	
13.	Drs. H. M. Jamhur, M.Pd	PKB	Anggota	
14.	H. Saepuddin Zohri, S.Ag	PAN	Anggota	
15.	H. Asaat Abdullah, ST	NASDEM	Anggota	
16.	Multazam, A.Md	NASDEM	Anggota	
17.	Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, MM	BPNR	Anggota	
18.	Ir. Made Slamet, MM	BPNR	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA